



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 424/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **NGASIDJO ACHMAD**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, 07 September 1970, pemilik e-KTP : 3172060709700003, beralamat di Jl. Klp Puyuh I KE/33 RT 001/RW 019 Kelapa Gading, Jakarta Utara; Selanjutnya disebut PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ;
2. **ANDRIANI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, 11 Maret 1977, pemilik e-KTP : 3172065103770003, beralamat di Jl. Klp Puyuh I KE/33 RT 001/RW 019 Kelapa Gading, Jakarta Utara; selanjutnya disebut PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;

Pembanding I dan Pembanding II / PARA PEMBANDING memberikan kuasa kepada Fernandy Rusdi, S.H., Sahat M. Tamba, S.H., M.H., dan Eva Ratnasari, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Solutions House & Associates, beralamat di Jl. Pulo Raya VI No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12170, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Lawan:

1. **PT. HK METALS UTAMA Tbk**, beralamat di Jl. Raya Kaliabang Bungur Tengah Km27 No.29, Kel. Harapanjaya, Kec. Bekasi Utara; yang diwakili oleh Kuasanya Bernama Dinda Anandya Taufiq, NIK 3271024307980008, beralamat di Perumahan Mutiara Bogor Raya Blok F5 Nomor 2 Rt 002, Rw 016, Kelurahan Katu;lampa, Kecamatan Bogor Ti,mur, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. **PT. BANK KEB HANA INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Mangkuluhur City Tower 1, lantai 11, Jalan Jendral Gatot Subroto K av. 1-3 Jakarta Selatan - 12930; yang diwakili oleh Kuasanya Nien Rafles

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar,S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum Siregar Advocates Of Siregar Setiawan Manalu Setiawan Manalu Partnership (SSMP) beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 17 Suite C Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/248/DIR/SKU tanggal 9 Desember 2022 Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. **TIM KURATOR NGASIDJO ACHMAD** (DALAM PAILIT), d.a SIAHAAN GEA, Attorneys at Law beralamat di Menara Kuningan lantai 1, unit 1/H. Jl. H.R. Rasuna Said, block X-7, Kav.5, Jakarta 12940; selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 424/PDT/2023/PT DKI, tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2022 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perdata Nomor : 243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.309.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 November 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 November 2022 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 Desember 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 November 2022 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 November 2022 ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 243/Pdt.G/2022/ PN.Jkt Sel. tanggal 29 Desember 2022 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), untuk Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 November 2022, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 November 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 November 2022 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya mengandung hal hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata nomor: 243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut tidak benar, karena tidak memperhatikan dengan seksama dasar pemilihan penyelesaian domisili hukum oleh dan antara pihak-pihak dalam perkara *aquo* ialah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dalam Akta Perjanjian Penanggungan Perorangan (*Personal Guarantee*) Nomor 25 tanggal 4 Maret 2019 pada halaman 15 menyatakan mengenai akta jaminan ini dan segala akibatnya serta pelaknaannya pihak-pihak memilih dan memutuskan Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili umum dan tetap;
- Bahwa dalam kasus *gugatan lain lain* yang diajukan para Pembanding kepada para Terbanding dalam perkara nomor 7/Pdt.Sus-GII/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 September 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum, didalam amar putusannya telah menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara gugatan lain lain Nomor 7/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk
Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan dalam Pokok Perkaranya Mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk seluruhnya serta Membatalkan putusan dalam perkara nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2022 yang pada dasarnya sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap sudah tepat dan benar oleh karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak Permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 243/ Pdt.G/2022/PN Jkt Sel ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 243/Pdt G/2022/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2022, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan para Tergugat serta Menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa para pihak sesuai dengan Akta Perjanjian Penanggungan Perorangan Nomor 25 tanggal 4 Maret 2019 telah memilih dan memutuskan kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili umum dan tetap, sehingga Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *aquo*, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah dicermati, gugatan Pembanding semula Penggugat ternyata berhubungan erat dengan harta Pailit sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Januari 2022, dimana Pembanding I semula Penggugat I telah dinyatakan berada dalam keadaan Pailit dan terhadap seluruh harta kekayaan Penggugat I berada dalam Sita umum yang pengurusan dan pemberesannya berada pada Tergugat III sebagai Tim Kurator Ngasidjo Achmad (dalam pailit), dengan demikian Pembanding semula Penggugat demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan Pailit diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Ngasidjo Achmad (dalam Pailit) memperlakukan mengenai tindakan pengurusan dan pemberesan terhadap budel pailit maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 1 butir 7 Undang Undang tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 243/Pdt G/2022/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 243/Pdt G/2022/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Yahya Syam, S.H.,M.H dan Yonisman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Inna Iskantriana, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Dr. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU S.H., M.Hum.

YONISMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)